

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya, sehingga Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berintegrasi antara hutan, darat, laut, dan udara berdasarkan wawasan nusantara.¹ Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi tambang terbesar di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan adanya salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia yang memproduksi tembaga di Tembaga pura kabupaten Mimika²

Seiring dengan perkembangan dunia ekonomi saat ini, perusahaan dari skala kecil hingga perusahaan besar banyak berdiri di Indonesia. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya limbah-limbah dari perusahaan tersebut yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan ataupun pencemaran. Untuk itu penting bagi Pemerintah, baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha.

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Hidup, (Webnya, Kapan Di Akses) *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Dalam *Www.Hukumonline.Com*, 22 November 2017 1:44

²Tim Penyusun, Kajian Supply Demand Mineral, Hlm.2
[Http://Prokum.Esdm.Go.Id/Publikasi/Hasil%20Kajian/ESDM%20SDM.Pdf](http://Prokum.Esdm.Go.Id/Publikasi/Hasil%20Kajian/ESDM%20SDM.Pdf) Diakses 27 Februari 2018

Pasal 63 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menegaskan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha, termasuk kegiatan pertambangan.³ Pengawasan ini bertujuan agar pelaku usaha, termasuk usaha pertambangan memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan serta meminimalisir kerusakan yang timbul akibat kegiatan usaha tersebut.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (yang selanjutnya disebut IUP) untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat setempat, mengelola sisa tambang dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum di lepas ke media lingkungan. Jika kewajiban di atas tidak di laksanakan, maka kegiatan pertambangan berpotensi menimbulkan kerusakan ataupun pencemaran lingkungan, sehingga menimbulkan kerugian masyarakat.

Kegiatan pertambangan yang dilakukan di Kabupaten Mimika Provinsi Papua banyak menuai kontroversi,⁴ salah satunya terkait dengan pencemaran air di Kabupaten Mimika. Dalam pasal 20 ayat (3) UU PPLH menegaskan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Dalam [www.Hukumonline.Com](http://www.hukumonline.com), 20 Oktober 2017 1:44

⁴ [Http://www.okezon.com](http://www.okezon.com) Diakses Pada 4 September 2017, 10:30 WIB.

lingkungan hidup apabila memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenagannya, tetapi yang terjadi adalah limbah hasil pertambangan dibuang di sungai tanpa di kelola terlebih dahulu hal ini mengakibatkan penurunan pada kualitas air sungai serta terjadi pendangkalan pada sungai tersebut. Hal ini mengakibatkan terganggunya ekosistem sungai dan kegiatan sehari-hari masyarakat adat Kamoro yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan⁵.

Kerusakan ekosistem sungai yang di akibatkan oleh kegiatan pertambangan, mencerminkan kondisi pembiaran pelanggaran hukum atas nama kepentingan ekonomi dan desakan politisi yang menggambarkan digdayanya kuasa korporasi.⁶ Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan semakin merusak ekosistem Sungai Pomako di Kabupaten Mimika. Dalam hal ini, pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) asKabupaten Mimika memiliki kewajiban dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pengendalian penecemaran yang dimaksud meliputi pencegahan, penanggulangan serta pemulihan lingkungan hidup.⁷ Tetapi apakah kewajiban tersebut telah dilaksanakan dengan baik? mengingat masih saja terjadi pencemaran akbat kegiatan pertambangan di kabupaten Mimika.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai tanggung jawab DLH dalam pengendalian

⁵ <https://finance.detik.com/energi/d-3442926/freeport-operasi-tambang-kami-tak-merusak-lingkungan> Diakses Pada 1maret 2018, 10:45 WIB.P

⁶ <http://www.kompas.com> Diakses Pada 5 September 2017, 11:57 WIB

⁷ Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pencemaran sungai sebagai akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten Mimika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimakah tanggung jawab DLH dalam pengendalian pencemaran sungai sebagai akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten Mimika.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab DLH dalam pengendalian pencemaran sungai sebagai akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten Mimika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Pelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya terkait dengan tanggung jawab DLH Hidup dalam pengendalian pencemaran sungai sebagai akibat kegiatan pertambangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi DLH Propinsi Papua agar lebih memperketat pengawasan kegiatan usaha yang beradampak penting terhadap lingkungan hidup

termasuk usaha pertambangan demi kelestarian lingkungan hidup serta menjadi masukan dalam merancang peraturan daerah Propinsi khususnya di bidang lingkungan hidup. Bagi DLH Kabupaten Mimika agar

- b. Bagi pelaku usaha pertambangan agar lebih peduli kepada lingkungan hidup dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- c. Bagi penulis menjadi syarat untuk mendapat gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Skripsi ini merupakan karya asli, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari skripsi yang pernah ditulis. Berkaitan dengan topic penelitian Penulis, ada 3 (tiga) skripsi dengan tema atau judul yang senada . Ketiga skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Delvine Valentine Imkotta, NPM: 090510041, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Pasir Pantai di Kabupaten Merauke. Rumusan masalah adalah bagaimana pengendalian kerusakan

lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke. Dan apakah kendala yang dihadapi dalam melakukan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke.

Hasil penelitiannya adalah kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke belum berjalan optimal sesuai dengan peraturan bupati sesuai dengan peraturan Bupati kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengeolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Upaya pengendalian kerusakan lingkungan terbatas pada penanaman pohon bakau. Hal penting yang harus dilakukan tetapi tidak dilaksanakan adalah belum ada tindakan tegas dari pemerintah Kabupaten Merauke untuk menertibkan pelaku tambang pasir ilegal.

2. Alnoventino Bahtiar, NPM 120510841, Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta, Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir di Kabupaten Sleman. Rumusan masalah adalah bagaimanakah pelaksanaan izin usaha pertambangan sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman. dan apakah kendala atau hambatan di dalam pelaksanaan izin usaha (IUP) sebagai pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan penambangan pasir di Kabupaten Sleman.

Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan IUP sebagai Upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan Pertambangan pasir di Kabupaten Sleman sudah cukup baik. Hanya saja proses pengurusan IUP kegiatan pertambangan pasir memerlukan waktu lama karena banyaknya SKPD yang memberikan rekomendasi dalam pengurusan IUP. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di kabupaten sleman yaitu keterbatasan APBD dari pemerintah daerah dan jumlah personil serta ahli yang terbatas dari dinas SDAEM Kabupaten Sleman dan DPU ESDM Provinsi dalam melakukan pengawasan kerusakan

3. Tedy Verdyanto Kurniawan, NPM 100510347, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo. Rumusan masalah adalah bagaimana peran badan lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran sungai Bengawan solo di Kabupaten Sukoharjo dan apa kendala yang dihadapi badan lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo.

Hasil penelitiannya masalah adalah, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten sukoharjo telah melakukan pengendalian pencemaran dengan maksimal, dengan melakukan rehabilitasi air permukaan, pelibatan peran masyarakat, dan mempromosikan gerakan penyelamatan sungai Bengawan solo. Hanya saja, BLH Kabupaten Sukoharjo belum

berani bersikap tegas terhadap kegiatan industri yang membuang limbahnya ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Belum maksimalnya BLH Kabupaten Sukoharjo dalam pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo disebabkan terlalu luasnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, sektor industri merupakan andalan perekonomian Kabupaten Sukoharjo, dan keterbatasan dana BLH kabupaten Sukoharjo.

Ketiga penelitian tersebut di atas menekankan pada pengendalian kerusakan lingkungan hidup serta peran Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menekankan pada tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran sungai sebagai akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten Mimika

F. Batasan konsep

1. Tanggung jawab

Tanggung jawab menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, apabila terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.

2. Dinas Lingkungan Hidup

(DLH) adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota di bidang lingkungan hidup.⁸

3. Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 1 ayat (1) UU MINERBA menjelaskan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sedangkan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Pasal 1 ayat (3) dan (4) UU MINERBA menjelaskan mengenai batubara dan pertambangan mineral. Batubara adalah senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan⁹. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pertambangan batubara merupakan pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Pertambangan mineral dan batubara atau selanjutnya disebut minerba.

⁸ [Http://Www.Batangharikab.Go.Id](http://www.batangharikab.go.id) Diakses Pada 26 September 2017, Pada Pukul 12:46 WIB

⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara Pasal 1 Ayat (3)

4. Pencemaran lingkungan hidup

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 butir 14 UU PPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air sungai yang telah ditetapkan.

5. Sungai

Sungai menurut Pasal 1 butir 1 peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

6. Pengendalian

Menurut Pasal 13 ayat (2) UU PPLH, pengendalian pencemaran lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik. Penelitian hukum empiris terhadap terhadap efektivitas suatu peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya membandingkan antara realitas hukum dengan ideal hukum.¹⁰ Ideal hukum berupa peraturan

¹⁰ Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 137.

perundang-undangan (*law in books*), realitas hukum berupa hukum dalam tindakan (*law in action*).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan wawancara terstruktur, karena wawancara dipandu dengan daftar pertanyaan sudah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti. Sehingga dalam penelitian ini, diperoleh data dan informasi dari lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat.¹¹

Bahan hukum primer yang diperlukan dalam penelitian ini berupa:

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 Amandemen ke-4 (empat), Pasal 28H ayat (1), perihal setiap orang berhak memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat,

b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5059.

¹¹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 118.

- c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 89.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5230
- f) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air
- g) Nomor 8 tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi DLH Kabupaten Mimika

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, dan internet

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus.¹²

¹² *Ibid.*

3. Cara Penambilan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan bapak Algertho R. Asmurf, S.T. kepala seksi pengolahan sampah DLH Kabupaten Mimika untuk memperoleh informasi. Wawancara dalam penelitian ini dipandu dengan pertanyaan.

b. Studi Kepustakaan

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diteliti dengan studi kepustakaan. Guna membandingkan ideal hukum (*law in books*) dengan realitas hukum (*law in action*).

c. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maupun dari peneliti adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan/atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

d. Proses berfikir/prosedur bernalar

Proses berfikir/prosedur bernalar yang digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat

khusus.¹³ Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan yang khusus hasil tanggung jawab Dinas Hingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran sungai sebagai akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten Mimika.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang ditelit. Dalam penulisan skripsi ini lokasi penelitian berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika Dan PT Freeport Indonesia

5. Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, dan PT Freeport Indonesia

¹³ Sutrisno Hadi, 1973, *Metodologi Research*, Andi Offset Yogyakarta, Yogyakarta, Hal. 36